

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 71

TAHUN : 2007

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif, maka diperlukan Peraturan yang mengatur mengenai Kelurahan untuk tertibnya pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk menunjang percepatan pembangunan, diperlukan suatu usaha yang jelas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kelurahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;
4. Walikota adalah Walikota Cimahi;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kota Cimahi;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai

- perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
 9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah di Kelurahan;
 10. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan diluar Kelurahan yang telah ada;
 11. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada;
 12. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah musyawarah yang dilakukan oleh Kelurahan yang dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan serta unsur masyarakat lainnya;
 13. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan

masyarakat, melaksanakan fungsi – fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Bagian Kedua Tata Cara Pembentukan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.

Pasal 4

- (1) Kelurahan dapat dibentuk dengan memperhatikan kebutuhan Daerah dan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan Kelurahan baru di luar Kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran dan atau penggabungan Kelurahan.

Pasal 5

Mengenai tata cara pembentukan Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Syarat – syarat Pembentukan

Pasal 6

Pembentukan Kelurahan sekurang – kurangnya memenuhi syarat :

- a. Jumlah Penduduk;
- b. Luas Wilayah;
- c. Bagian Wilayah Kerja;
- d. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Pasal 7

- (1) Di dalam pembentukan Kelurahan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa dan atau 900 KK;
 - b. Luas Wilayah sekurang-kurangnya 300 hektar dengan memperhatikan daya jangkau, daya guna dan hasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat, sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) RW;
 - d. Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf d, yaitu :
 1. Memiliki kantor Pemerintahan;
 2. Memiliki jaringan hubungan yang lancar;

3. Sarana komunikasi yang memadai;
 4. Fasilitas umum yang memadai.
- e. Kemajemukan masyarakat dan potensi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama Kelurahan dan batas Kelurahan.

**Bagian Keempat
Penghapusan dan Penggabungan**

Pasal 8

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihapus atau digabung.
- (2) Penghapusan atau penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kelima
Pemekaran Kelurahan**

Pasal 9

- (1) Kelurahan yang berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dapat dimekarkan.
- (2) Kelurahan hasil pemekaran pada ayat (1) harus memperhatikan faktor – faktor bagi terbentuknya

suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (3) Tata cara pemekaran Kelurahan mengikuti tata cara sebagaimana diatur pada Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 10

Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan di bebaskan pada APBD.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 12

- (1) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Lurah berdomisili di Kota Cimahi.

Pasal 13

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pelaksanaan urusan administrasi Pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah.
 - b. Menyelenggarakan urusan Pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Lurah.
 - c. Menyelenggarakan urusan Kemasyarakatan, antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Lurah
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip

efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Lurah mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 15

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat Kelurahan,

- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat, yang memiliki kemampuan membantu Lurah dalam melaksanakan Tugas – tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Kelurahan selanjutnya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 17

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD.
 - b. Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
 - c. Bantuan pihak ketiga atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya :
 - a. Jumlah penduduk.
 - b. Kepadatan penduduk.
 - c. Luas wilayah.
 - d. Kondisi geografis/karakteristik wilayah.
 - e. Jenis dan volume pelayanan, dan
 - f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

BAB VIII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 19

- (1) Dikelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.

- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Hal – hal lain yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan diatur sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 21

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.

Pasal 22

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. Menetapkan pelimpahan tugas Walikota kepada Lurah;
- b. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan;
- c. Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- d. Menetapkan alokasi dana dari APBD;
- e. Mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, perangkat Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan;
- h. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; dan,
- i. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 23

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan

- dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Iurah dan perangkat kelurahan;
 - e. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Memfasilitasi pengembangan Lembaga kemasyarakatan.
 - g. Memfasilitasi pembangunan partisipatif.
 - h. Memfasilitasi kerjasama Kelurahan dengan pihak ketiga, dan
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas Kelurahan yang bersangkutan masih diakui keberadaannya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 5 Pebruari 2007

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 5 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2007 NOMOR 71 SERI D

